

ABSTRAK PERATURAN

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - PERUBAHAN 2025

PERMENKEU RI 53 TAHUN 2025 TANGGAL 52 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.551)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi perdagangan aset kripto dan menyesuaikan perkembangan perdagangan aset kripto, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan perpajakan atas transaksi perdagangan aset kripto, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225; Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.48 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.358) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.11 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.78); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063); Permenkeu No. 11 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.78).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan terhadap ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu PPN, antara lain Besaran tertentu PPN untuk komisi/imbalance Agen Asuransi dan Pialang Asuransi/Reasuransi diatur kembali dengan perhitungan persentase tertentu, Besaran tertentu PPN atas kegiatan membangun sendiri ditetapkan sebesar $20\% \times 11/12 \times \text{tarif PPN}$ dikalikan dengan jumlah biaya membangun bangunan (tidak termasuk tanah), dan Pasal 343 dan Pasal 354 PMK sebelumnya dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.